

Inspektorat Kubu Raya Buka Pelayanan Konsultasi pada Aparat Desa



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Kepala Inspektorat Kabupaten Kubu Raya Gemuruh mengatakan terkait optimalisasi Dana Desa (DD) di Kubu Raya, pihaknya pun telah membuka pelayanan konsultasi kepada aparat desa. Sehingga jika ada permasalahan di desa mengenai terkait pengelolaan dana desa bisa langsung di konsultasikan dengan inspektorat. "Kita memberikan biro konsultasi di kantor yang dibuka dari Senin sampai Jumat," katanya, Jumat (24/11/2017)

Ia pun lebih jauh mengungkapkan sering adanya keluhan di apratur desa dalam pengelolaan Dana Desa yakni menyangkut administrasi pertanggung jawaban. Makanya adanya pendampingan ini sangat bermanfaat sekali.

"Sejauh ini keluahannya bersifat administratif. Namun emang kesalahan administrasi bisa menyebabkan kerugian negara," untkannya. Namun disisi lain, lemahnya aparatur desa dalam hal administrasi kata menunjukkan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa. "Maka harus ada pembinaan yang rutin oleh Pemdes. Kalau kami (Inspektorat) dari sisi pengawasan saja," pungkasnya.

Sumber :

1. <http://pontianak.tribunnews.com/2017/11/24/inspektorat-kubu-raya-buka-pelayanan-konsultasi-pada-aparat-desa>
2. Koran Tribun Pontianak. Inspektorat Kubu Raya Buka Pelayanan Konsultasi Pada Aparat Desa. Tanggal 24 November 2017

Catatan Berita :

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang desa, menurut pasal 115 Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota terkait penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi :

- a. Memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh desa
- b. Memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- c. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
- d. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
- e. Melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
- f. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;
- g. Mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- i. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- j. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Badan Permasyarakatan Desa, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- k. Melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- l. Melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis;
- m. Melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa; dan
- n. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan